



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Perkawinan yang terjadi di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan mahar pekerjaan, di mana mahar tersebut diperuntukkan dan dinikmati oleh si wali yang seharusnya menjadi hak pribadi dari seorang istri, berupa pengangkatan wali menjadi buruh fotocopy atau buruh kebersihan di Wilayah Migas *Mobile Cepu Limited (MCL)* pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan satu bulan setelah acara pernikahan menggunakan mahar pekerjaan. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dengan mahar pekerjaan adalah berbeda-beda. *pertama* adanya alasan permintaan dari wali sendiri tanpa sepengetahuan anak perempuannya yang meminta mahar pekerjaan. *Kedua* faktor pengetahuan agama, sebagian anak perempuan mereka memang menyerahkan sepenuhnya masalah mahar dan menyetujui permintaan mahar pekerjaan oleh orang tua sebagai bukti berbaktinya anak kepada orang tua.



*Ketiga* Faktor ekonomi, dengan niat membantu ekonomi orang tua mereka dengan kebutuhan yang semakin banyak maka mereka menyetujui perkawinan dengan mahar pekerjaan.

2. Menurut pandangan agama Islam penggunaan mahar pekerjaan, berupa pengangkatan wali menjadi buruh *fotocopy* atau buruh kebersihan di Wilayah Migas *Mobile Cepu Limited (MCL)* sangatlah menyimpang dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 30 yang berbunyi: "*calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*"

## **B. Saran**

Sebaiknya dalam kehidupan masyarakat ketika ada anggota masyarakat yang melakukan perkawinan dengan mahar pekerjaan, maka sebaiknya kita sebagai anggota masyarakat yang baik harus saling menegur dan memperingatkan.

Serta untuk pejabat yang berwenang menangani masalah perkawinan, kiranya supaya melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar selanjutnya tidak terjadi hal penyimpangan dalam perkawinan.